



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2014**

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapin, dipandang perlu mengatur Biaya Perjalanan Dinas yang memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang bersifat transparan dan akuntabilitas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati Tapin yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Biaya Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;
30. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tapin.
8. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
11. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak dan warga masyarakat Kabupaten Tapin yang tergabung dalam organisasi semi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, perorangan berprestasi dan perorangan warga masyarakat Kabupaten Tapin.
12. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat sesuai dengan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
13. Pengemudi/Sopir adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak yang diberi tugas mengemudi kendaraan dinas roda empat untuk melayani pejabat/yang disetarakan dan ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang.
14. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada SKPD.
15. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS baik secara perorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.
17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapin.
20. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan adalah perjalanan dinas dari Kabupaten Tapin ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan adalah perjalanan dinas dari Kabupaten Tapin ke Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
22. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
23. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain PMI, KONIDA, Pramuka, KNPI, PKK, Dharma Wanita, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan Karang Taruna.
25. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang keberadaannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
26. Pengurus Organisasi adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Kelompok Kerja, Seksi-Seksi dan Anggota Seksi-Seksi sebuah organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
27. Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Tapin yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah diakui oleh Lembaga penilai resmi.

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT, meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan/atau

- b. perjalanan dinas luar daerah, yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan atau Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perjalanan dinas untuk keperluan :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Pejabat, PNS dan PTT;
 - b. konsultasi/koordinasi/rapat dan pertemuan lainnya serta peningkatan kapasitas/wawasan;
 - c. promosi pembangunan/produksi daerah;
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/pelatihan/seminar dan kegiatan sejenis lainnya di luar tempat kedudukan;
 - f. detasering diluar tempat kerja kedudukan;
 - g. menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - h. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - i. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan/atau
 - j. menjemput/mengantar jenazah Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Non PNS meliputi Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan, dan/atau Perjalanan Dinas Luar Daerah keluar Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perjalanan dinas untuk keperluan :
- a. koordinasi/rapat dan pertemuan lainnya;
 - b. menghadiri undangan workshop, bimbingan teknis, rapat, symposium, seminar, jambore dan sejenisnya;
 - c. mengikuti lomba;
 - d. menghadiri undangan hasil perlombaan;
 - e. menerima hadiah dan/atau penghargaan;
 - f. melaksanakan promosi/pameran produk daerah;

- g. pendampingan; dan/atau
- h. mengikuti sosialisasi, pelatihan, *capacity building*, menghadiri Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, menghadiri Hari Pahlawan dan mengikuti kegiatan lainnya yang bersifat khusus.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. uang harian;
- b. biaya transport; dan
- c. biaya penginapan.

Pasal 5

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari uang makan dan uang saku.
- (2) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan biaya untuk :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan dari tempat kedudukan sampai ketempat tujuan pergi pulang;
 - b. perjalanan dinas luar daerah keluar Provinsi Kalimantan Selatan dari tempat kedudukan ke terminal/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang; dan
 - c. retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/ pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. ditempat menginap lainnya.

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran SKPD atau Organisasi Semi Pemerintah atau Organisasi Kemasyarakatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan :
 - a. jabatan publik (Jabatan Publik/Anggota DPRD);
 - b. jabatan struktural;
 - c. jabatan fungsional; dan
 - d. jabatan non fungsional/non struktural (Staf).
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Anggota DPRD diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD disamakan dengan perjalanan dinas Bupati;
 - b. Wakil Ketua DPRD disamakan dengan perjalanan dinas Wakil Bupati; dan
 - c. Anggota DPRD disamakan dengan perjalanan dinas Sekretaris Daerah (Pejabat Eselon II.a).
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III.a;
 - b. pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV.a; dan
 - c. pejabat fungsional golongan II disamakan dengan staf golongan II.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk PTT/Pegawai Kontrak diatur sebagai berikut :
 - a. PTT/Pegawai Kontrak berpendidikan Sarjana (S1-S2) disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 - b. PTT/Pegawai Kontrak berpendidikan Non Sarjana disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Non PNS diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua TP-PKK disamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Eselon II.a, dan Wakil Ketua TP-PKK dan Sekretaris TP-PKK disamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Eselon III.a;
 - b. Ketua Organisasi Semi Pemerintah disamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Eselon III.a;
 - c. Wakil Ketua Organisasi Semi Pemerintah disamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.a;
 - d. Pengurus Organisasi Semi Pemerintah disamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.a;
 - e. Ketua Organisasi Kemasyarakatan disamakan dengan perjalanan dinas Staf/PNS Golongan III; dan

- f. Wakil Ketua dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan perorangan berprestasi disamakan dengan Staf/PNS Golongan II.

Pasal 8

Lamanya waktu perjalanan dinas dalam/luar daerah maksimal 5 (lima) hari atau sesuai dengan telex/fax/surat/undangan/telaahan staf.

BAB III

SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Dalam hal mengajukan Surat Tugas melaksanakan perjalanan dinas agar disertakan telex/fax/surat/undangan/telaahan staf dan/atau permohonan perjalanan dinas/perintah lisan Bupati.
- (2) Penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf PNS dan PTT serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Penandatanganan Surat Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (4) Penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas Keluar Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati; dan
 - d. Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Staf PNS serta PTT /Pegawai Kontrak/Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Penandatanganan Surat Perjalanan Dinas Keluar Daerah, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

- (6) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/Non PNS/PTT yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian dan biaya transport bagi yang menggunakan kendaraan umum.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diatur sebagai berikut :
 - a. biaya transport dengan menggunakan kendaraan umum dibenarkan apabila yang bersangkutan bukan pemegang kendaraan dinas atau hanya dapat ditempuh dengan kendaraan umum;
 - b. penggunaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah kendaraan roda empat, roda dua (ojek) dan perahu motor (kelotok) pergi pulang; dan
 - c. apabila perjalanan dinas dilaksanakan bersama-sama lebih dari satu orang dengan tujuan dan kendaraan yang sama maka biaya transport hanya dibayarkan untuk satu orang.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat diberikan biaya khusus uang harian dan biaya transport tanpa diberikan biaya penginapan.
- (2) Besarnya biaya khusus uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang pengaturannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh PNS/PTT dari Kecamatan ke desa-desa di wilayahnya diberikan uang harian dan biaya transport bagi yang menggunakan kendaraan umum.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang pengaturannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh PNS/PTT dari Kecamatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) ke desa-desa di wilayahnya dalam rangka pembinaan dan pelayanan diberikan uang harian dan biaya transport bagi yang menggunakan kendaraan umum.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang pengaturannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah serta Protokoler/Staf Protokoler/Staf Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka menjalankan tugas pelayanan dan peliputan pejabat dimaksud, diberikan uang harian tanpa diberikan biaya transport dan biaya penginapan.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 15

Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang harian, biaya transport dan biaya penginapan.

Pasal 16

Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diatur sebagai berikut :
- a. biaya transport dengan menggunakan kendaraan dinas berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan (pergi-pulang);
 - b. biaya transport dengan menggunakan kendaraan rental/travel (carter) dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan (pergi-pulang) dan/atau selama berada dikota tujuan, hanya diperkenankan bagi PNS/Non PNS/PTT yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama dengan jumlah dari 3 (tiga) orang atau dalam bentuk rombongan/Tim;
 - c. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi umum darat/air dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan (pergi-pulang), yang terdiri dari biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke terminal/pelabuhan yang dilanjutkan sampai ke tempat tujuan;
 - d. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi umum darat dari tempat kedudukan sampai ke bandara (terminal keberangkatan) pergi-pulang;

- e. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi udara dari terminal keberangkatan sampai dengan terminal kedatangan (pergi-pulang), dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas tertinggi (Besaran *Plafon*) yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi umum dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya dan/atau dari hotel/tempat menginap lainnya ke tempat tujuan (pergi-pulang); dan
 - g. biaya transport dengan menggunakan kendaraan rental/travel (carter) dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dan/atau selama berada dikota tujuan, hanya diperkenankan bagi :
 - 1. Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon II dan Eselon III; dan
 - 2. PNS/Non PNS/PTT yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama dengan jumlah dari 3 (tiga) orang atau dalam bentuk rombongan/Tim.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas tertinggi (Besaran *Plafon*) yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas tertinggi (Besaran *Plafon*) yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dalam hal biaya transport melebihi batas besaran plafon biaya transport yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2) dan ayat (3), maka kelebihan biaya dimaksud tidak termasuk dalam komponen biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan.
 - (5) Apabila perjalanan dinas dilaksanakan bersama-sama lebih dari satu orang dengan tujuan dan kendaraan yang sama maka biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g, hanya dibayarkan untuk satu orang.

Pasal 18

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas tertinggi (Besaran *Plafon*) yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal biaya penginapan melebihi batas besaran plafon biaya penginapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan biaya dimaksud tidak termasuk dalam komponen biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran plafon biaya penginapan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lamanya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan terhadap komponen biaya yang ditanggung oleh lembaga/instansi/panitia pengundang.
- (2) Biaya menjemput/mengantar jenazah dan komponen biaya lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ke tempat pemakaman mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah serta Protokoler/Staf Protokoler/Staf Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menjalankan tugas pelayanan dan peliputan pejabat dimaksud diberikan uang harian dan biaya penginapan tanpa diberikan biaya transport.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah, serta Protokoler/Staf Protokoler yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengantar/menjemput pejabat yang bersangkutan ke bandara atau tempat lain yang ditentukan, diberikan uang harian dengan besarnya sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Keluar Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 21

Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah keluar Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang harian, biaya transport dan biaya penginapan.

Pasal 22

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diatur sebagai berikut :
- a. biaya transport dengan menggunakan kendaraan dinas untuk mengantar dari tempat kedudukan sampai ke terminal keberangkatan berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang);
 - b. biaya transport dengan menggunakan kendaraan dinas untuk menjemput dari tempat kedudukan sampai ke terminal kedatangan pergi pulang berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang);
 - c. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi umum darat dari tempat kedudukan sampai ke bandara/pelabuhan/terminal (terminal keberangkatan) pergi-pulang;
 - d. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi udara dari terminal keberangkatan sampai dengan terminal kedatangan (pergi-pulang), dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas tertinggi (Besaran *Plafon*) yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi umum dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya dan/atau dari hotel/tempat menginap lainnya ke tempat tujuan (pergi-pulang); dan

- f. biaya transport dengan menggunakan kendaraan rental/travel (carter) dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dan/atau selama berada dikota tujuan, hanya diperkenankan bagi :
1. Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon II dan Eselon III; dan
 2. PNS/Non PNS/PTT yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama dengan jumlah dari 3 (tiga) orang atau dalam bentuk rombongan/Tim.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan besaran plafon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas besaran plafon yang diberikan.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai dengan besaran plafon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas besaran plafon yang diberikan.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan sesuai dengan besaran plafon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi dari batas besaran plafon yang diberikan.
- (5) Dalam hal biaya transport melebihi batas besaran plafon biaya transport yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka kelebihan biaya dimaksud tidak termasuk dalam komponen biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan.
- (6) Apabila perjalanan dinas dilaksanakan bersama-sama lebih dari satu orang dengan tujuan dan kendaraan yang sama maka biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya dibayarkan untuk satu orang.
- (7) Pejabat/Staf yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah keluar Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati diberikan fasilitas transport yang dapat disamakan dengan pejabat yang didampingi dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 24

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diberikan sesuai besaran plafon biaya penginapan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal biaya penginapan melebihi batas besaran plafon biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan biaya dimaksud tidak termasuk dalam komponen biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran plafon biaya penginapan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat/Staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah keluar Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati diberikan fasilitas hotel yang dapat disamakan dengan pejabat yang didampingi dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Lamanya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.

Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan terhadap komponen biaya yang ditanggung oleh lembaga/instansi/panitia pengundang.
- (2) Biaya menjemput/mengantar jenazah dan komponen biaya lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ke tempat pemakaman mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam rangka melakukan perjalanan dinas luar daerah keluar Provinsi Kalimantan Selatan, maka bagi Bupati/Ketua DPRD diberikan uang representasi sebesar Rp.500.000,- per hari, Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 350.000,- per hari, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.a sebesar Rp. 300.000,- per hari dan Pejabat Eselon II.b sebesar Rp.250.000,- per hari.

Pasal 27

Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas dapat menunda kepulangannya ke tempat kedudukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. telah mendapat ijin dari Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas, kecuali pada hari libur;

- b. pejabat yang mengeluarkan Surat Tugas tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- c. lamanya waktu penundaan perjalanan dinas ditetapkan selama dua hari kecuali ditentukan lain; dan
- d. uang harian, biaya penginapan dan biaya transport akibat dilakukan penundaan kepulangan ditanggung sendiri, kecuali biaya transport dari tempat/kota tujuan terakhir keberangkatan menuju tempat/kota tujuan kedatangan sampai ke tempat kedudukan yang merupakan bagian dari perjalanan dinas dapat dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 28

Biaya perjalanan dinas keluar negeri berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kepada tarif yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

BAB VI

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 29

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) dari Kas SKPD atau Organisasi Semi Pemerintah atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 30

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dari Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dikelolanya.

Pasal 31

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan atas permintaan dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Ketua Organisasi kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan dilampiri :

- a. undangan/surat/telex/fax/telaahan staf;
- b. surat tugas;

- c. surat perintah perjalanan dinas;
- d. kwitansi tanda terima uang muka perjalanan dinas; dan
- e. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 32

Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar uang muka perjalanan dinas kepada Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 33

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 34

Bahan-bahan pertanggungjawaban bagi Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas meliputi :

- a. undangan/surat/telex/fax/telaahan staf, kecuali perintah lisan Bupati;
- b. surat tugas;
- c. surat perintah perjalanan dinas;
- d. laporan hasil perjalanan dinas, kecuali Bupati/Wakil Bupati/ dan pejabat/staf yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati;
- e. kwitansi perjalanan dinas;
- f. rincian biaya perjalanan dinas yang memuat uang harian, uang representasi, biaya transport dan biaya penginapan; dan
- g. bukti pengeluaran yang sah dari biaya transport dan biaya penginapan.

Pasal 35

Bahan-bahan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf c, dan huruf d, tidak berlaku bagi :

- a. Ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah serta Protokoler/Staf Protokoler/Staf Bagian Hubungan Masyarakat yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- b. Ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD/Sekretaris Daerah serta Protokoler/Staf Protokoler/Staf Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), dengan ketentuan lamanya perjalanan dinas selama 1 (satu) hari; dan
- c. Ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD/Sekretaris Daerah serta Protokoler/Staf Protokoler yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengantar/menjemput pejabat yang bersangkutan ke bandara atau tempat lain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Pasal 36

Bahan-bahan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas Ajudan, Staf Protokoler dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah serta Staf Bagian Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b dan huruf c, meliputi :

- a. surat perintah tugas; dan
- b. kwitansi perjalanan dinas.

Pasal 37

Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dibayarkan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 38

- (1) Biaya transport Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, berupa :
 - a. nota/kwitansi pembelian bahan bakar minyak harga pemerintah untuk kendaraan dinas roda empat dan/atau kendaraan dinas roda dua sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh pergi pulang;

- b. kwitansi/bukti pembayaran biaya penggunaan kendaraan umum roda empat pergi pulang;
 - c. kwitansi/bukti pembayaran biaya penggunaan kendaraan roda 2 (dua)/ojek pergi pulang;
 - d. kwitansi/bukti pembayaran biaya penggunaan perahu motor (kelotok) pergi pulang;
 - e. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - f. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan pergi pulang;
 - g. kwitansi/bukti pembayaran biaya sewa/carter kendaraan yang digunakan selama dalam perjalanan dinas;
 - h. tiket pesawat udara dilampiri dengan cetak pemesanan tiket yang mencantumkan harga, nama, nomor dan tujuan tiket serta waktu keberangkatan (*print out booking*), *boarding pass*, *airport tax* dan retribusi dari terminal keberangkatan ke terminal kedatangan pergi pulang;
 - i. kwitansi/bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk penggunaan kendaraan umum dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan ke tempat tujuan pergi pulang; dan
 - j. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (2) Dalam hal bukti pembayaran/pengeluaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya transport perjalanan dinas harus dilengkapi dengan surat pernyataan yang menjelaskan bahwa biaya transport yang dikeluarkan sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh pergi pulang, sebagaimana contoh format surat pernyataan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas kehilangan salah satu *boardingpass*, yaitu *boardingpass* keberangkatan atau kepulangan, maka diharuskan membuat surat pernyataan kehilangan *boardingpass* dengan menyebutkan nomor tiket dan kode booking serta jadwal penerbangan atas penerbangan yang hilang *boardingpass*nya dimaksud, sebagaimana contoh format surat pernyataan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Biaya penginapan bagi Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas didukung dengan bukti pengeluaran yang sah berupa kwitansi atau bukti pengeluaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 40

- (1) Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang telah melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Wakil Ketua Organisasi.
- (2) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangan dimaksud kepada Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang telah melaksanakan perjalanan dinas.

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 41

- (1) Istri Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas terkait dengan program/kegiatan pada SKPD diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan Pejabat Eselon II.a.

- (2) Istri Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang diharuskan mendampingi suami pada suatu kegiatan diberikan biaya Perjalanan Dinas yang disamakan dengan Pejabat Eselon II.a dan tanpa biaya penginapan.
- (3) Biaya transport dengan menggunakan pesawat udara bagi Istri Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan fasilitas transport suami pejabat bersangkutan, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 42

Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/PNS/PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri/mengikuti undangan kegiatan dari lembaga/instansi/ panitia pengundang, yang mewajibkan untuk membayar biaya kontribusi, maka biaya kontribusi dimaksud dapat diberikan sesuai besaran yang telah ditentukan oleh lembaga/instansi/panitia pengundang.

Pasal 43

Pelaksana Tugas (Plt) dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya disesuaikan dengan jabatan yang dijabatnya sebagai pelaksana tugas.

Pasal 44

PNS/PTT/Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi/mengikuti Pejabat atau Anggota DPRD, diberikan fasilitas/besaran plafon biaya hotel yang dapat disamakan dengan pejabat atau anggota DPRD yang didampingi/diikutinya dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 45

- (1) Khusus bagi Non PNS perorangan warga masyarakat Kabupaten Tapin yang diundang SKPD untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, *capacity building*, menghadiri silaturahmi ulama dan tokoh masyarakat dengan umara, menghadiri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, menghadiri Hari Pahlawan, dan mengikuti kegiatan lainnya yang bersifat khusus, diberikan biaya khusus perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Khusus bagi Non PNS perorangan warga masyarakat Kabupaten Tapin yang diundang untuk mengikuti kegiatan SKPD di Kecamatan, baik berupa kegiatan sosialisasi, pelatihan, *capacity building*, koordinasi/rapat/pertemuan dan kegiatan lainnya yang bersifat khusus, diberikan biaya khusus uang harian perjalanan dinas berupa uang saku sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perorang.
- (3) Biaya khusus uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk mengikuti kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bahan-bahan pertanggungjawaban bagi Non PNS perorangan warga masyarakat Kabupaten Tapin yang diberikan biaya khusus perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. surat undangan SKPD;
 - b. daftar hadir yang ditandatangani;
 - c. daftar rincian tanda terima uang harian; dan
 - d. bukti pengeluaran yang sah dari biaya penginapan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Bentuk Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 01), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan :

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 10); dan
- b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 April 2014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 02 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700722 200501 1 013

**BESARAN BIAYA KHUSUS UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH KABUPATEN TAPIN**

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA TARIF KHUSUS PER HARI (Rp.) | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| | | TUJUAN KECAMATAN | | | |
| | | BINUANG, SALAM BABARIS | TAPIN SELATAN, TAPIN TENGAH, BAKARANGAN, LOK PAIKAT | PIANI, CLU, CLS, HATUNGUN | TAPIN UTARA BUNGUR |
| 1 | Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab | 600.000,- | 600.000,- | 650.000,- | 500.000,- |
| 2 | Pengendali Teknis | 325.000,- | 300.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 3 | Ketua Tim | 300.000,- | 275.000,- | 325.000,- | 225.000,- |
| 4 | Anggota | | | | |
| | Golongan III/c – III/d | 275.000,- | 250.000,- | 300.000,- | 200.000,- |
| | Golongan III/a – III/b | 250.000,- | 225.000,- | 250.000,- | 175.000,- |
| | Golongan II/d - kebawah | 200.000,- | 175.000,- | 225.000,- | 150.000,- |

Petunjuk :

1. Pemeriksaan Reguler :
- Jumlah hari dalam rangka pemeriksaan reguler didasarkan pada resiko dan beban kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
- | NO. | UNIT KERJA | KRITERIA | JUMLAH HARI |
|-----|---|---------------|-------------|
| 1. | Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan DPPKAD | Sangat Tinggi | 10 Hari |
| 2. | Sekretariat DPRD, RSUD Datu Sanggul, Dinas dan Badan Lainnya | Tinggi | 7 Hari |
| 3. | Kantor dan Kecamatan | Sedang | 5 Hari |
| 4. | Desa/Kelurahan, UPT, SD/SMP/SMA/SMK | Kurang | 3 Hari |
2. Kegiatan monitoring, evaluasi, pemeriksaan kasus maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, berdasarkan permasalahan/kasusnya, maksimal 7 (tujuh) hari kerja;
3. Kegiatan monitoring/pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI TAPIN,

ttd

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

M. ARIFIN ARPAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor, tanggal dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor, tanggal telah melaksanakan perjalanan dinas selama (.....) hari pada tanggal s/d. tanggal, untuk keperluan, dengan menggunakan alat transportasi umum :

- a.(jenis alat transportasi umum yg digunakan) dari menuju , sebesar Rp. ;
b. dst.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak memperoleh bukti-bukti pembayaran/pengeluaran atas biaya transport yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud diatas, dan bahwa jumlah biaya transport yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud diatas adalah benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, sesuai biaya transport yang berlaku pada umumnya dan sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh, dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan/ketidaksesuaian atas pembayarannya, maka saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan dimaksud ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
.....(Pengguna Anggaran)

Rantau,
Yang melaksanakan perjalanan dinas

.....
NIP.

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI TAPIN,

ttd

ttd

M. ARIFIN ARPAN

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700722 200501 1 013 29

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor, tanggal dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor, tanggal telah melaksanakan perjalanan dinas selama (.....) hari pada tanggal s/d. tanggal, untuk keperluan, dengan menggunakan alat transportasi umum udara.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah kehilangan *Boardingpass*(Keberangkatan/Kepulangan) beserta dengan airport tax, dengan nomor tiket..... dan kode *booking* serta tanggal penerbangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui : Rantau,
.....(Pengguna Anggaran) Yang melaksanakan perjalanan dinas

.....
NIP. NIP.

BUPATI TAPIN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nomor & Tanggal SPT : , tanggal
Nomor & Tanggal SPPD : , tanggal

| No | Uraian | Rincian Biaya | | Jumlah (Rp) | Ket. |
|------------------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|------|
| | | Volume | Harga (Rp) | | |
| 1. | Biaya Transport | | | | |
| 2. | Biaya Penginapan | | | | |
| 3. | Uang Harian | | | | |
| 4. | Uang Representasi | | | | |
| Total Biaya Perjalanan Dinas | | | | | |
| Terbilang : | | | | | |

Rantau,
Yang melaksanakan perjalanan dinas,

(.....)
NIP.

TANDA TERIMA BIAYA PERJALANAN DINAS

| NO. | NAMA NIP | PANGKAT/GOL | JUMLAH UANG YANG DITERIMA | TANDA TANGAN |
|-----|-------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI TAPIN,

ttd

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

M. ARIFIN ARPAN

A. BENTUK FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS :

KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor :

DASAR :

Dengan ini ditugaskan kepada :

| No. | Nama NIP | Pangkat/Gol | Jabatan |
|-----|-------------|-------------|---------|
| | | | |

Maksud Surat Perintah Tugas :

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Keperluan | : | |
| Tempat tujuan | : | |
| Berlaku mulai tanggal | : | |
| Alat angkutan yang dipergunakan | : | |
| Pembebanan anggaran | : | |

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat Perintah Tugas ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberikan tugas.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

.....

.....

**B. BENTUK FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(BAGIAN DEPAN) :**

KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

| | | |
|----|--|----------------------|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | : |
| 2 | Nama dan NIP Pegawai yang diperintah | : |
| 3 | a. Pangkat/Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas | : a. : b. : c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | : |
| 5 | Alat angkutan yang digunakan | : |
| 6 | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan | : a. : b. |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal kembali | : a. : b. : c. |
| 8 | Pengikut (Nama/ Nip/ Pangkat/ Golongan/ Jabatan) | : |
| 9 | Pembebanan anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran | : a. : b. |
| 10 | Keterangan lain-lain | : |

Dikeluarkan di Rantau
pada tanggal

.....,

.....

**C. BENTUK FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(BAGIAN BELAKANG/LEMBAR KE-2) :**

| | |
|---|--|
| | I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : |
| II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) | Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) |
| III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) | Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) |
| IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) | Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) |
| V. Tiba kembali di : (Tempat Kedudukan) pada tanggal : Pejabat yang memberi perintah, (.....) | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut di atas benar-benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang memberi perintah, (.....) |
| VI. Catatan lain-lain : | |
| VII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan daerah apabila daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI TAPIN,

ttd

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

M. ARIFIN ARPAN